

**KAFI'AH SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN  
MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH  
AL-ZARKASYI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**



*Oleh:*

**SAID NIAM**

**122111120**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

Drs. H. Slamet Hambali, M. Si.  
NIP. 19540805 198003 1 004  
Jl. Candi Permata II/180 Semarang  
Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.  
NIP. 19770120 200501 1 005  
Jl. Gayamsari IV Rt. 02 / Rw. 12 Gemah, Pedurungan, Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
an. Sdr. Said Niam

Kpd Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Said Niam  
NIM : 122111120

Judul Skripsi : **"KAFI'AH SEBAGAI SYARAT SAHNYA NIKAH  
MENURUT SYAMSUDDIN MUHAMMAD BIN  
ABDULLAH AL-ZARKASYI"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 30 November 2016

Pembimbing I



Drs. H. Slamet Hambali, M. Si.  
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.  
NIP. 19770120 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Said Niam  
NIM : 122111120  
Jurusan/prodi : al Ahwal al Syakhsiyah  
Judul : "KAFAAAH SEBAGAI SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT  
PENDAPAT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AL-  
ZARKASYI"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal

**19 Desember 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Tahun Akademik 2016/2017

Semarang, 19 Desember 2016

Ketua Sidang/ Penguji

**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji

**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji Utama I

**Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.**  
NIP. 19720512 199903 1 003



Penguji Utama II

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing II

**Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.**  
NIP. 19540805 198003 1 004

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : ”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 847

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak H.Kamil dan Ibu Hj.Sunarti yang telah mendidik dan mengarahkan dan mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Kakakku KH. Ahyad Busono, kakakku Hj. Najihah, kakakku H. Abdul Wahid, kakakku Hj. Nahdhiatul Ummah M.H, kakakku Abdul Mujib S.E, kakakku Listiyawati, kakakku Muhammad Labib, kakakku Khusnul Khotimah, kakakku Ahmad Fawaid, serta keponakan-keponakanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga ikut memotivasi penulisan skripsi ini.*
- 3. Bapak Ibu guru MI Bustanul Ulum Tambak Bandengan, MTs Sunan Barmawi Morodemak, MA Nahdlatul Ulama' Demak dan Madrasah Diniyah Matholiul Anwar Tambak Bandengan yang selama ini telah banyak mengajarkanku ilmu.*
- 4. Kawan-Kawan Kos 29, Mas Amul, Mas Nuril, yang selalu memberikan dukungan semangat demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.*
- 5. Untuk kawan-kawanku Kelas AS A dan AS B angkatan 2012 yang tak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih karena kalian adalah teman-teman yang paling baik dan jangan pernah putus tali persaudaraan kita.*
- 6. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.*

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Niam

Nim : 122111120

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : *Kafa'ah* Sebagai Syarat Sahnya Nikah Menurut Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2016

Diklarator ,



**SAID NIAM**

**122111120**

## ABSTRAK

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan pernikahan adalah *kafa'ah*. Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri, untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Para ulama memandang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat sah pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dengan demikian bukanlah berarti bahwa pernikahan itu batal atau tidak sah dengan sebab tidak *se-kufu*, karena *kufu* itu hanyalah dimaksudkan agar perkawinan tersebut tidak mendapat celaan dalam masyarakat. Alasan yang mereka gunakan ialah Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Al-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan? 2) Bagaimana istinbath hukum Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi dalam menetapkan *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan?

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *syarh Zarkasyi* tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah. Analisa data ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Zarkasyi berpendapat bahwa seorang yang menikah dengan orang yang tidak sekufu maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan sekufu menurutnya adalah sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan pernikahan. Adapun kriteria *kafa'ah* yang dijadikan sebagai syarat sahnya nikah menurut Imam al-Zarkasyi yaitu nasab dan agama. Agama yang dimaksud bukan berarti orang Islam menikah dengan orang Islam, akan tetapi tingkat kualitas keberagamaanya, dalam artian permasalahan keta'atan dalam melaksanakan perintah agama-Nya, yaitu orang yang fasik tidak boleh menikah dengan orang yang ta'at beragama (*afifah*). *Istinbath* hukum Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi adalah QS al-Sajdah ayat 18 dan Hadist yang telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Darul Quthni.

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “*Kafa'ah* Sebagai Syarat Sahnya Nikah Menurut Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi” diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Drs.H. Slamet Hambali, M.Si dan, Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Yth. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
4. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis

5. Yth. Kajur dan Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.
6. Bapak H. Kamil (alm) dan Ibu Hj. Sunarti yang tercinta atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Semarang, 30 November 2016

**SAID NIAM**

**122111120**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	v
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vi
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFA'AH</i></b>	
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	13
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	14
C. <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Pernikahan.....	17
D. Macam-Macam <i>Kafa'ah</i> .....	18
E. <i>Kafa'ah</i> Menurut Imam Madzhab.....	26
<b>BAB III    <i>KAFA'AH</i> MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD               BIN ABDULLAH AL-ZARKASYI</b>	
A. Biografi Syamsudin Muhammad bin Abdullah az- Zarkasyi .....	35
B. Pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az- Zarkasyi Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Sahn Pernikahan.....	39

C. Istinbath Hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Sah Pernikahan .....	44
---	----

**BAB IV ANALISIS KAFA'AH MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AL-ZARKASYI**

A. Analisis Pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Sah Pernikahan.....	49
B. Analisis Istinbath Hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Sah Pernikahan.....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	67
C. Penutup.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**